



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 247/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 13 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA****NOMOR : 247/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013****TANGGAL : 13 DESEMBER 2013****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 13 DESEMBER 2013 SAMPAI 13 DESEMBER 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Mangkoso Barru, Barru	Ahwal Al-Syakhshiyah	299	C
44	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Profesional Makassar, Makassar	Sistem Informasi	239	C
45	09	Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Dharma Yadi Makassar, Makassar	Teknik Sipil	225	C
46	09	Universitas Cokroaminoto Palopo, Palopo	Agroteknologi	303	B
47	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Ilmu Komunikasi	335	B
48	09	Universitas Klabat, Manado	Pendidikan Ekonomi	272	C
49	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Agribisnis	312	B
50	09	Universitas Sawerigading Makassar, Makassar	Sastra Inggris	265	C
51	10	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Kuala Tungkal	Komunikasi dan Penyiaran Islam	298	C
52	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi	Pendidikan Bahasa Inggris	311	B
53	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purna Graha, Pekanbaru	Akuntansi	295	C
54	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercubaktijaya Padang, Padang	Ilmu Keperawatan	312	B
55	10	Universitas Batam, Batam	Teknik Mesin	299	C
56	10	Universitas Islam Indragiri, Tembilahan	Ekonomi Syari'ah	245	C
57	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Akuntansi	309	B
58	11	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Samarinda	Pendidikan Bahasa Inggris	307	B
59	12	Universitas Nuku, Soasio Maluku Utara	Ilmu Komunikasi	289	C
60	14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura, Jayapura	Ilmu Keperawatan	219	C

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,****MANSYUR RAMLY**

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.